

C. Panduan Penugasan Penilik Bangunan dari Unsur PNS

BIDANG PENDIDIKAN	PNS (JENJANG JABATAN FUNGSIONAL)		
	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MADYA	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI UTAMA
- TEKNIK ARSITEKTUR, - TEKNIK SIPIL, - TEKNIK LINGKUNGAN, - TEKNIK PLANOLOGI, - TEKNIK ELEKTRO, - TEKNIK FISIKA (FISIKA BANGUNAN), - TEKNIK MESIN, - ARSITEKTUR LANSEKAP, - TEKNIK INFORMATIKA	bangunan gedung dapat dipergunakan untuk bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung untuk kepentingan umum sampai dengan 4 lapis dan/atau luas lantai maksimum 5.000 m <sup>2</sup>	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai dengan 8 lapis dan/atau luas lantai maksimum 20.000 m <sup>2</sup> .	semua jenis bangunan gedung baik dengan fungsi bangunan hunian maupun bangunan gedung dengan fungsi bukan hunian (bangunan gedung tertentu) yang lebih dari 8 lapis dan/atau luas lantai lebih dari 20.000 m <sup>2</sup> .
	bangunan gedung dengan fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung untuk kepentingan umum sampai dengan 4 lapis dengan ketentuan: a. Fondasi dangkal b. Fondasi dalam dengan kedalaman tiang maksimal 12 m c. Dinding penahan tanah dengan ketinggian maksimal 4 m d. Galian terbuka dengan kedalaman maksimal 3 m	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai dengan 8 lapis, dengan ketentuan: a. Fondasi dalam dengan kedalaman tiang maksimal 24 m Dengan/tanpa fondasi rakit ( <i>raft</i> ) b. Dinding penahan tanah dengan ketinggian maksimal 8 m c. Galian terbuka dengan kedalaman maksimal 6 m Penurunan muka air tanah/ <i>dewatering</i> minimal 4 m dari muka air tanah (MAT)	semua jenis bangunan gedung baik bangunan dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu yang lebih dari 8 lapis, yang kegiatannya berkaitan dengan pembangunan dalam semua jenis kondisi tanah.
	bangunan gedung dengan fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung untuk kepentingan umum sampai dengan 4 lapis, dengan ketentuan: a. Struktur beton sistem konvensional bentangan maksimal 8 m b. Struktur baja dengan bentangan maksimal 12 m	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai dengan 8 lapis, dengan ketentuan: a. Struktur beton konvensional dengan bentangan maksimal 12 m b. Struktur baja dengan bentangan maksimal 18 m	semua jenis bangunan gedung baik bangunan dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu yang lebih dari 8 lapis.
	bangunan gedung fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung kepentingan umum dengan ketentuan listrik tegangan rendah maksimal catu daya terpasang di	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu, dengan ketentuan listrik tegangan rendah maksimal catu daya terpasang 2.000 KVA.	semua jenis bangunan gedung baik bangunan dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung dengan daya dan tegangan listrik tidak terbatas.

BIDANG PENDIDIKAN	PNS (JENJANG JABATAN FUNGSIONAL)		
	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MADYA	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI UTAMA
	bawah 100 KVA.		
	bangunan gedung dengan fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung kepentingan umum dengan maksimal 100 titik sambungan telepon/data, sambungan peringatan dini dan/atau titik <i>speaker</i> .	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu dengan maksimal 1.000 titik sambungan telepon/data, sambungan peringatan dini dan/atau titik <i>speaker</i> .	semua jenis bangunan gedung baik bangunan gedung dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu dengan penggunaan sistem elektronik yang tidak terbatas, termasuk otomatisasi sistem bangunan ( <i>building automation system</i> ) dan/atau aplikasi bangunan cerdas ( <i>smart building</i> ).
	bangunan gedung dengan fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung kepentingan umum sampai dengan 4 lapis dan/atau luas maksimal 5.000 m <sup>2</sup>	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai dengan 15 lapis dan/atau luas maksimal 20.000 m <sup>2</sup>	semua jenis bangunan gedung baik bangunan gedung dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu yang lebih dari 15 lapis.
	bangunan gedung fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung kepentingan umum sampai dengan 4 lapis, luas lantai maksimum 5.000 m <sup>2</sup> dan/atau risiko kebakaran rendah.	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai dengan 8 lapis, luas lantai maksimum 20.000 m <sup>2</sup> dan/atau risiko kebakaran sedang.	semua jenis bangunan gedung baik bangunan gedung dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu yang lebih dari 8 lapis, luas lantai lebih dari 20.000 m <sup>2</sup> dan/atau risiko kebakaran tinggi.
	bangunan gedung fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung kepentingan umum sampai dengan 7 lapis atau satu zona layanan lif ( <i>single zone</i> ) dan/atau tangga berjalan (eskalator) dengan okupasi dalam gedung maksimal 5.000 orang-.	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai dengan 15 lapis atau satu zona layanan lif ( <i>single zone</i> ) dengan/tanpa podium maksimum 7 lapis.	semua jenis bangunan gedung baik bangunan gedung dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu yang lebih dari 15 lapis atau lebih dari satu zona layanan lif ( <i>multi zone</i> ).
	bangunan gedung fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung kepentingan umum dengan	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai dengan sistem tata udara maksimal	semua jenis bangunan gedung baik bangunan gedung dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu

BIDANG PENDIDIKAN	PNS (JENJANG JABATAN FUNGSIONAL)		
	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MADYA	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI UTAMA
	sistem tata udara maksimal 50 TR ( 1 TR = 12.000 BTU, 1 TR = 1.5 PK)	1.000 TR (1 TR = 12.000 BTU, 1 TR = 1.5 PK).	yang lebih dari, dengan sistem tata udara tanpa batas.
	bangunan gedung fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung tertentu sampai dengan menggunakan bio septik sederhana (septik tank) yang mengandung limbah domestik.	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang mengandung limbah domestik.	semua jenis bangunan gedung baik bangunan gedung dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu dengan instalasi pengolahan semua jenis limbah.
	bangunan gedung fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung kepentingan umum sampai dengan luas ruang terbuka maksimal 5.000 m <sup>2</sup>	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu dengan luas ruang terbuka maksimal 20.000 m <sup>2</sup> dan/atau menggunakan taman di atap bangunan gedung (roof garden)	semua jenis bangunan gedung baik bangunan gedung dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu dengan luas ruang terbuka lebih dari 20.000 m <sup>2</sup>

D. Panduan Penugasan Penilik Bangunan dari Unsur PPPK


NO	BIDANG KEAHLIAN	PPPK			
		AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA	
1	ARSITEKTUR	bangunan gedung dapat dipergunakan untuk bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung untuk kepentingan umum sampai dengan 4 lapis dan/atau luas lantai maksimum 5.000 m <sup>2</sup>	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai dengan 8 lapis dan/atau luas lantai maksimum 20.000 m <sup>2</sup> .	semua jenis bangunan gedung baik dengan fungsi bangunan hunian maupun bangunan gedung dengan fungsi bukan hunian (bangunan gedung tertentu) yang lebih dari 8 lapis dan/atau luas lantai lebih dari 20.000 m <sup>2</sup> .	Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
2	GEOTEKNIK	bangunan gedung dengan fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung untuk kepentingan umum sampai dengan 4 lapis dengan ketentuan: a. Fondasi dangkal b. Fondasi dalam dengan kedalaman tiang maksimal 12 m c. Dinding penahan tanah dengan ketinggian maksimal 4 m d. Galian terbuka dengan kedalaman maksimal 3 m	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai dengan 8 lapis, dengan ketentuan: a. Fondasi dalam dengan kedalaman tiang maksimal 24 m Dengan/tanpa fondasi rakit ( <i>raft</i> ) b. Dinding penahan tanah dengan ketinggian maksimal 8 m c. Galian terbuka dengan kedalaman maksimal 6 m d. Penurunan muka air tanah/ <i>dewatering</i> minimal 4 m dari muka air tanah (MAT)	semua jenis bangunan gedung baik bangunan dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu yang lebih dari 8 lapis, yang kegiatannya berkaitan dengan pembangunan dalam semua jenis kondisi tanah.	Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI)
3	STRUKTUR/TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	bangunan gedung dengan fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung untuk kepentingan umum sampai dengan 4 lapis, dengan ketentuan: a. Struktur beton sistem konvensional bentangan	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai dengan 8 lapis, dengan ketentuan: a. Struktur beton konvensional dengan bentangan maksimal 12	semua jenis bangunan gedung baik bangunan dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu yang lebih dari 8 lapis.	Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI)

NO	BIDANG KEAHLIAN	PPPK			
		AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA	ASOSIASI PROFESI
		maksimal 8 m b. Struktur baja dengan bentangan maksimal 12 m	m b. Struktur baja dengan bentangan maksimal 18 m		
4	ARUS KUAT/CATU DAYA	bangunan gedung fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung kepentingan umum dengan ketentuan listrik tegangan rendah maksimal catu daya terpasang di bawah 100 KVA.	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu, dengan ketentuan listrik tegangan rendah maksimal catu daya terpasang 2.000 KVA.	semua jenis bangunan gedung baik bangunan dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung dengan daya dan tegangan listrik tidak terbatas.	Asosiasi Profesional Elektrikal Indonesia (APEI) & Himpunan Ahli Elektro Indonesia (HAEI)
5	ARUS LEMAH/ TATA SUARA/ KOMUNIKASI/ SINYAL	bangunan gedung dengan fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung kepentingan umum dengan maksimal 100 titik sambungan telepon/data, sambungan peringatan dini dan/atau titik <i>speaker</i> .	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu dengan maksimal 1.000 titik sambungan telepon/data, sambungan peringatan dini dan/atau titik <i>speaker</i> .	semua jenis bangunan gedung baik bangunan gedung dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu dengan penggunaan sistem elektronik yang tidak terbatas, termasuk otomatisasi sistem bangunan ( <i>building automation system</i> ) dan/atau aplikasi bangunan cerdas ( <i>smart building</i> ).	Asosiasi Profesional Elektrikal Indonesia (APEI) & Himpunan Ahli Elektro Indonesia (HAEI)
6	PLAMBING	bangunan gedung dengan fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung kepentingan umum sampai dengan 4 lapis dan/atau luas maksimal 5.000 m <sup>2</sup>	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai dengan 15 lapis dan/atau luas maksimal 20.000 m <sup>2</sup>	semua jenis bangunan gedung baik bangunan gedung dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu yang lebih dari 15 lapis.	Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (PIPI)
7	PROTEKSI KEBAKARAN	bangunan gedung fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung kepentingan umum sampai dengan 4 lapis, luas lantai maksimum 5.000 m <sup>2</sup> dan/atau risiko kebakaran rendah.	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai dengan 8 lapis, luas lantai maksimum 20.000 m <sup>2</sup> dan/atau risiko kebakaran sedang.	semua jenis bangunan gedung baik bangunan gedung dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu yang lebih dari 8 lapis, luas lantai lebih dari 20.000 m <sup>2</sup> dan/atau risiko kebakaran tinggi.	

NO	BIDANG KEAHLIAN	PPPK			
		AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA	ASOSIASI PROFESI
8	TRANSPORTASI VERTIKAL	bangunan gedung fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung kepentingan umum sampai dengan 7 lapis atau satu zona layanan lif ( <i>single zone</i> ) dan/atau tangga berjalan (eskalator) dengan okupasi dalam gedung maksimal 5.000 orang-.	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai dengan 15 lapis atau satu zona layanan lif ( <i>single zone</i> ) dengan/tanpa podium maksimum 7 lapis.	semua jenis bangunan gedung baik bangunan gedung dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu yang lebih dari 15 lapis atau lebih dari satu zona layanan lif ( <i>multi zone</i> ).	
9	TATA UDARA	bangunan gedung fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung kepentingan umum dengan sistem tata udara maksimal 50 TR ( 1 TR = 12.000 BTU, 1 TR = 1.5 PK)	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai dengan sistem tata udara maksimal 1.000 TR (1 TR = 12.000 BTU, 1 TR = 1.5 PK).	semua jenis bangunan gedung baik bangunan gedung dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu yang lebih dari, dengan sistem tata udara tanpa batas.	Ikatan Ahli Fisika Bangunan Indonesia (IAFBI)
10	LIMBAH	bangunan gedung fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung tertentu sampai dengan menggunakan bio septik sederhana (septik tank) yang mengandung limbah domestik.	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang mengandung limbah domestik.	semua jenis bangunan gedung baik bangunan gedung dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu dengan instalasi pengolahan semua jenis limbah.	
11	DRAINASE/LANSEKAP	bangunan gedung fungsi hunian yang dipersyaratkan dan bangunan gedung kepentingan umum sampai dengan luas ruang terbuka maksimal 5.000 m <sup>2</sup>	bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu dengan luas ruang terbuka maksimal 20.000 m <sup>2</sup> dan/atau menggunakan taman di atap bangunan gedung (roof garden)	semua jenis bangunan gedung baik bangunan gedung dengan fungsi hunian maupun bangunan gedung tertentu dengan luas ruang terbuka lebih dari 20.000 m <sup>2</sup>	Himpunan Ahli Teknik Hidrolika Indonesia (HATHI) & Ikatan Arsitektur Lansekap Indonesia (IALI)

## 2. Bagan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Penilik Bangunan

### A. Bagan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Penilik Bangunan pada Masa Konstruksi



B. Bagan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Penilik Bangunan pada Masa Pemanfaatan

